

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan peradapan suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan meningkatnya berbagai kebutuhan di segala bidang kehidupan, maka secara tidak langsung hak-hak atas Kekayaan Intelektual turut berkembang pesat juga. Sejalan dengan itu, hukum sebagai bagian dari peradapan manusia menuntut perubahan terus menerus untuk melindungi pencipta atas hasil karyanya. Perubahan tersebut dengan maksud agar perkembangan kehidupan yang terjadi di masyarakat biasa terakomodasi dalam undang-undang yang baru.

Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hakkekayaan Intelektual juga harus bisa mengakomodasi perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga tak heran undang-undang hak cipta harus direvisi berkali-kali demi mencapai tujuan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Suyud Margono yang mengatakan bahwa memperhatikan kenyataan dan kecenderungan dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka

perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.¹

Meningkatnya perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan perdangan internasional, menjadi dasar bagi pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Hal tersebut nampak pada bagian pertimbangan dalam UUHC yang mana dinyatakan bahwa: *pertama*, hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. *Ketiga*, bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam system hukum nasional agar para pencipta dan *creator* nasional mampu berkompetisi secara internasional.

¹Suyut Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm.28.

Adanya UUHC yang baru tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran hak cipta. Kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini justru pelanggaran terhadap hak cipta semakin meningkat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta rupanya disebabkan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan-ketentuan dibidang hak atas kekayaan intelektual.² Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum HakCipta. Menurut pendapat H.OK.Saidin, hak moral adalah hak untuk melekatkan secara abadi pada suatu ciptaan untuk membuktikan adanya hubungan yang kekal antara pencipta dengan obyek yang diciptakannya.³ Oleh karena itu, ciptaan yang dimaksud jika harus diubah atas izin pencipta atau memang menurut kepatutan dalam masyarakat sekali pun tanpa izin ciptaan itu diubah. Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta tersebut telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi. Jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis. Kata moral menunjukkan hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru mempengaruhi nilai ekonomis.

²SuyudMargono, 2010, *HukumHakCipta Indonesia*, Bogor:GhaliaIndoneia, hlm. 145

³H.OK. Saidikin, 2015, *AspekHukumKekayaanIntelektual*, Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, Hlm. 210,

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta(UUHC) menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta hak yang melekat itu meliputi hak untuk:⁴

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuttan dalam masyarakat ;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima hak dapat melepaskan atau menolak

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *op.cit*, Pasal 5 ayat (1). Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah perubahan atas Ciptaan.

pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁵

Hak moral tidak hanya menyangkut ciptaan yang termasuk dalam ciptaan yang dilindungi dalam bentuk hak cipta (ciptaan asli) tetapi juga dalam hak-hak terkait (*neighboring rights*). Misalnya saja terhadap hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapuskan dengan alasan apapun walaupun hak ekonomisnya telah dialihkan. Hak moral pelaku pertunjukan tersebut meliputi:

1. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
2. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Masa berlaku hak moral terhadap hak moral pelaku pertunjukan yang disesuaikan

⁵Ibid, Pasal 21 dan 22. Yang dimaksud dengan ‘distorsi Ciptaan’ adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan. Yang dimaksud dengan ‘mutilasi Ciptaan’ adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan. Yang dimaksud dengan ‘modifikasi Ciptaan’ adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

dengan kebutuhan masyarakat juga berlangsung selama jangka waktu hak cipta tersebut.

Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan keseluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Demikian juga dalam hal peralihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUHC maka substansi hak moral meliputi:⁶

1. *The right to claim*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
2. *The right to object to any distortion, mutilation or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.

⁶Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta Rajagrafindo Persada, hlm. 105.

3. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Salah satu ciptaan yang rentan dilanggar adalah karya fotografi. Dalam praktek sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ciptaan fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut fotografer. Kebanyakan fotografer sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang hak cipta serta undang-undang yang mengaturnya. Padahal ciptaan fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sekalipun ciptaan tersebut sama sekali belum didaftarkan.

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran, namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal itu supaya pendaftar dianggap sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya: hasil karya seorang fotografer yang bersubyekkan orang, diubah oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perubahan terhadap karya aslinya menjadi

lebih bagus ataupun sebaliknya tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta karya tersebut.

Dalam dunia fotografi, tataran mengubah adalah menambah, mengurangi, mengadakan, serta menghilangkan bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam sebuah *frame*. Sejak zaman analog (film), proses ini sebenarnya sudah dikenal, ada dua macam perubahan, dalam kamera itu sendiri dan proses lanjutan yang dilakukan di luar kamera. Dalam kamera, teknik-teknik ini dikenal dengan nama multi *exposure*, *push ISO/ASA*, *pull ISO/ASA*, dan juga penambahan filter-filter pada lensa. Sedangkan untuk proses lanjutan yang dikerjakan kemudian, adalah *dodge*, *burning*, juga *cross processing*. Semenjak terjadi konvergensi dari analog menjadi digital, dua tipe perubahan ini tetap adanya, dalam kamera dan di luar kamera. Untuk yang di dalam kamera, begitu cahaya menyentuh sensor, seketika itu juga akan terjadi proses perubahan ini, sinar/cahaya akan dikonversikan menjadi sinyal digital hingga menjadi data, dan data ini kemudian diolah oleh *image processor* diselaraskan dengan setting pada menu kamera yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian untuk perubahan di luar kamera, akan seperti gambar di bawah ini untuk alur kerjanya.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengubah memiliki arti menjadikan lain dari semula, timbul niatnya

⁷Mengubah hasil foto, haramkah? http://www.kompasiana.com/geyonk/mengubah-hasil-akhir-foto-haramkah-bagian-1_589a72ef23b0bdf60dc70233. diakses pada tanggal 13 juni 2017, pukul 23.21 WIB

untuk kebiasaan yang buruk, menukar bentuk (warna, rupa, dsb), operasi telah menghilangkan hidungnya yang pesek menjadi agak mancung.⁸

Prof. Mahadi berpendapat bahwa setiap ada subjek tentu ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁹ Selanjutnya menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi menyatakan bahwa, “disatu pihak ada seorang (atau kumpulan orang/ badan hukum), yakni subjek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak”. Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak, maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu. Jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat saat ini adalah, seorang fotografer yang menghasilkan sebuah karya fotografi dari sebuah subjek yang difotonya diubah aslinya yang jauh berbeda dengan yang asli. Di atas telah dijelaskan bahwa perbuatan mengubah suatu karya fotografi yang tidak sesuai dengan hasil aslinya dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Ada 3 kategori foto yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat yaitu :

⁸Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1514.

⁹Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: BPHN, 1981 hlm. 63-64.

1. Foto asli , adalah foto yang benar-benar hasil jepretan langsung dari kamera pocket/kamera digital atau kamera handphone. (foto ini dapat dideteksi langsung menggunakan system file properties *windows xp /windows seven*).
2. Foto asli namun sudah teredit (foto editan), objek yang ada pada gambar masih asli namun mungkin sudah dicrop /dipotong beberapa bagian sehingga ukurannya berbeda dengan foto aslinya.
3. Fotopalsu merupakan hasil modifikasi/manipulasi dari foto asli menggunakan *software* pengolah grafis seperti *adobe photoshop, paintshop, corel* atau *software* pengolah *images* lainnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan diatas, terdapat penyimpangan yang sering kali terjadi di dalam masyarakat tanpa masyarakat ketahui itu merupakan pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi. Hal inilah yang melatar belakang penulisan hukum skripsi dengan judul **Kedudukan Subjek Yang Difoto Diubah Tidak Sesuai Dengan Bentuk Asli Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa hakekat yang dianggap mengubah karya potret yang tidak sesuai dengan asli?

2. Bagaimana kedudukan subyek yang ada di dalam frame foto atas hasil perubahan yang dilakukan oleh fotografer?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan hukum/skripsi adalah.

1. Untuk memperoleh data dan mengkaji hakekat yang dianggap mengubah karya fotografi tidak sesuai dengan yang asli.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan subyek yang ada di dalam frame foto atas hasil perubahan yang dilakukan oleh fotografer.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hak moral fotografer yang berkaitan dengan kedudukan subjek yang ada dalam sebuah frame.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya pendaftaran hak cipta terhadap karya cipta yang dapat dilindungi secara hukum.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait hak moral fotografer dengan kedudukan subjek yang terdapat dalam sebuah frame foto.

c. Bagi Penulis

Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1)

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan hukum ini belum pernah dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat kesamaan dalam penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya.

Adapun penulisan skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Skripsi

a. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi

b. Identitas Penulis

Nama : Latrah

Program Study : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanaka perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi ?
- 2) Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin ?

d. Kesimpulan

- 1) Peraturan hukum dan Perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya fotografi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

2) Dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga.

2. Skripsi

a. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Watermark Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Identitas Peneliti :

Nama : Dedy Dermawan Armadi

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana status hukum tanda air atau watermark pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum tanda air atau watermark pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ?

d. Hasil Penelitian

- 1) Status hukum suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark diakui oleh UU Hak Cipta selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda air atau watermark adalah simbol kepemilikan hak pencipta dan sebagai produk kemajuan teknologi untuk lebih melindungi kepentingan pencipta, walaupun belum secara jelas diatur dalam UU Hak Cipta, namun dibolehkan menurut beberapa Pasal yang ada dalam UU Hak Cipta.
- 2) Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sebagai produk dari Hak Kekayaan Intelektual seorang Individu, tidak terkecuali pada ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark baik yang diciptakan oleh pencipta tunggal ataupun Ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark yang sumber ciptaannya berasal dari pihak lain, selama dalam pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama jika, ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark tersebut juga telah di daftarkan pada Ditjen HAKI.

3. Skripsi

a. Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis Perbanyak Potret Tanpa Seizin Pihak Yang
Dipotret

b. Identitas Peneliti

Nama : Kanina Cakreswara

NPM : 1306341184

Program Study : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah

1. bagaimana hubungan antara hak cipta atas potret dan orang yang dipotret menurut Undang-Undang Hak Cipta?
2. Perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai publikasi foto tanpa izin pencipta tadi tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

d. Kesimpulan

Bahwa antara hak cipta potret dengan pihak yang dipotret terbentuk karena adanya unsur kepentingan yang wajar dari pihak yang dipotret atas sebuah karya cipta potret yang mendapat perlindungan hak cipta. Dengan adanya unsur kepentingan yang wajar, pihak yang dipotret mendapatkan perlindungan yang lebih khusus dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan yang dimaksud

dilakukan dengan adanya pengaturan bahwa untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan sebuah karya cipta potret, pencipta atau pemegang hak cipta diharuskan meminta izin terlebih dahulu dari pihak yang dipotret. Dengan adanya keharusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang dipotret dalam sebuah karya cipta potret mempunyai perlindungan yang sama dengan pencipta atau pemegang hak cipta.

F. Batasan Konsep

1. Hak moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak koral terdiri dari dua kata yaitu hak dan moral. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, sedangkan moral adalah ajaran tertentu baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban.

2. Fotografer

Jurnal fotografi mengartikan fotografer merupakan pemilih objek/subjek foto. Fotografer sebagai orang yang memilih sudut pandang mengenai objek yang akan difoto mempengaruhi dalam pemilihan sudut pandang, komposisi dan tampak yang ditampilkan oleh si foto nantinya.

3. Kedudukan

Ke.du.duk.an menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tingkat atau martabat.

4. Subjek

Subjek sebagai sebuah subjek, kondisi kapan, dimana dan bagaimana subjek itu diambil. Mulai dari bentuk subjek tersebut, untuk apa objek tersebut dipakai dan seperti apa pencahayaan atau faktor luar lainnya.

5. Perubahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata perubahan adalah hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran.

6. Tidak sesuai

Se.su.ai dalam Kamus Bahasa Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama, tidak bertentangan. Sehingga “tidak sesuai” dapat diartikan tidak sama (bertentangan).

7. Bentuk asli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bentuk asli dapat diartikan tidak ada campuran, tulen dan murni.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial tentang hak moral fotografer terhadap kedudukan subyek yang ada di dalam frame yang diubah bentuknya tidak sesuai dengan yang asli. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Hasil wawancara dengan pegawai atau staf kantor hak cipta.
2. Hasil wawancara dengan responden yaitu fotografer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukm primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan internet. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

- a) Buku-buku
 - (1) OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
 - (2) Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia.
 - (3) Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum.
 - (4) Mahadi, Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional.
 - (5) Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari narasumber, buku-buku, dan internet terkait dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Indonesia.

b) Wawancara

Dilakukan terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan yang diberikan secara terstruktur tentang hak moral fotografer terhadap subyek foto yang diubah tidak sesuai dengan bentuk aslinya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah hak moral fotografer terhadap subyek foto yang diubah bentuk tidak sesuai dengan bentuk asli.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple randomsampling* yaitu memilih sample secara acak dari populasi yang telah ditentukan digunakan untuk memperoleh data yang relevan. Dari seluruh fotografer yang bekerja di studio foto tertentu, akan diambil 20% sebagai sample.

6. Narasumber.

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumbernya adalah pegawai atau staff Kantor Hak Cipta dan Fotografer.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horisontal.
Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
Secara horisontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
 - a) Interpretasi Gramatikal
Mengartikan terminologi menurut bahasa sehari-hari/hukum.

b) Interpretasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi Teleologi

Setiap interpretasi pada dasarnya teologi

- b. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

8. Proses Berfikir

Proses berfikir dari penelitian ini adalah induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini ialah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka berisi tentang apakah hakekat hak moral yang dimiliki oleh fotografer yang berkaitan dengan hasil ciptaan fotografer dan serta bagaimanakah kedudukan subjek yang ada dalam frame yang ada dalam sebuah foto hasil karya fotografer.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyesuaian permasalahan yang muncul.